



P U T U S A N

Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIA NOVIANTI, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor 3201015811860006, yang beralamat di Graha Cilebut Cluster Blok B/No. 28, RT 004, RW 011, Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tengku Deni Armaya, S.H., dan John Kenedi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TDA & Partner yang beralamat di Jalan Raya Jakarta – Bogor Km. 46 Ruko Mension RT 01, RW 01, Kelurahan Nanggawer Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT CAHAYA SURYA INDAHBUSANA, yang beralamat di Jl. Kali Anyar I, No. 15A, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 September 2021 yang dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst



Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 18 November 2013 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan; dengan Status karyawan Tetap Karena sudah melewati masa percobaan.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Tergugat melalui Kepala Personalia , menempelkan surat pengumuman keputusan tentang pemotongan upah karyawan sebesar 50 % melalui suratnya No.001/HRD/SPM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dengan alasan tidak jelas.
3. Bahwa Penggugat menolak dan keberatan dengan keputusan Penggugat karena tidak dilakukan musyawarah atau mengajak berunding secara Bipartite dengan pekerja untuk dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap memotong upah Penggugat 50 % mulai bulan April , Mei , Juni dari upah yang biasa diterima Penggugat,
4. Bahwa Pada Tanggal 15 Mei 2020 , Tergugat mengeluarkan surat pengumuman surat No:002/HRD/SPM/V/2020 tentang Pembayaran THR bertahap mulai tanggal 18 Mei 2020 sebesar 20% dan sisanya selambatnya bulan Desember 2020, sampai Gugatan ini dibuat Penggugat belum menerima hak Tunjangan hari raya (THR) keagamaan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2020 Penggugat menjalankan Hak Cuti Melahirkan selam 3 (tiga) bulan , sebagaimana diuraikan di atas Tergugat hanya membayarkan hak cuti melahirkan kepada Penggugat sebesar 50% ,
6. Bahwa setelah menjalankan Hak Cuti Melahirkan Penggugat bekerja kembali seperti biasa mulai Bulan September , Oktober , November dan hak atas upah tetap dibayarkan diterima Penggugat 50 % , mengingat tindakan kesewenang-wenangan ini penggugat tidak sanggup bertahan . Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri terhitung akhir bekerja tanggal 30 Desember 2020.
7. Bahwa melalui kuasa hukumnya Penggugat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan/ musyawarah / bipartite dengan mendatangi Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau menemui,
8. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ke Suku Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat ,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat telah melakukan pemanggilan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali , mediasi tersebut Tergugat hadir diwakili oleh Staf Pimpinan Perusahaan,
10. Bahwa dalam sidang mediasi Tergugat tidak dapat menunjukan bukti-bukti dan juga Peraturan Perusahaan yang seharusnya di miliki dengan alasan manajemen baru hal ini tidak dapat dimengerti dan di terima oleh Penggugat sehingga mediasi menemui jalan buntu.
11. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energy telah mengeluarkan anjuran Nomor : 1721/-1.835.3 tertanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut :
 1. Agar Pihak Tergugat bersedia membayar kekurangan upah penggugat sebesar 50 % (8 x Rp.16.000.000) = Rp 64.000.000
 2. Agar Pihak Tergugat bersedia memberi Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Penggugat sebesar Rp.16.000.000
 3. Agar Pihak Tergugat bersedia membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar 3 x Rp.16.000.000 = Rp.48.000.000
 4. Agar Pihak Penggugat bersedia untuk menerima uang kekuarangan pembayaran upah , THR keagamaan tahun 2020 dan uang pisah sebagaimana yang dimaksud dalam point 1,2,3 tersebut diatas.
 5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secasra tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjutan ini.
12. Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat sampai saat ini belum membayarkan hak-hak Penggugat , yang artinya Penggugat menolak anjuran Suku Dinas Tenaga kerja , Transmigrasi dan Energi Jakarta barat . , Tergugat mengabaikan anjuran instansi resmi pemerintah yang mengatur ketenaga kerjaan dan tidak menanggapi
13. Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite yang diatur dalam undang - undang No:2 Tahun 2004 tentang PPHI namun tidak tercapai , maka Penggugat akan mencari Keadilan melalui Pengadilan , yaitu PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
14. Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat adalah sesuai dengan peraturan perundang - undangan ketenaga kerjaan No.13 tahun 2003 sebagaimana anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Tranmigrasi & Energi Jakarta Barat Nomor : 1721/-1.835.3 tertanggal 31 Mei 2021

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Rincian hak	Upah	Factor kali (Bulan)	Total
1	Upah 50 %	Rp. 8.000.000	8	Rp. 64.000.000
2	THR	Rp. 16.000.000	1	Rp. 16.000.000
3	Uang Pisah	Rp. 16.000.000	3	Rp. 64.000.000
Total				Rp.128.000.000

15. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk melakukan pemotongan upah Penggugat, karenanya Surat Tergugat No.001/HRD/SPM/IV/2020 tanggal 27 April 2020, tentang Pemotongan Upah Pekerja menurut Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, dan juga beralasan hukum apabila Tergugat menyepakati untuk pemotongan hak (pelepasan hak) atas upah;

16. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk membayar kembali hak Penggugat maka adalah patut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara *a quo* sepanjang penghukuman membayar potongan upah Penggugat sebagaimana dimaksud, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Tergugat No.001/HRD/SPM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang pemotongan hak upah Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dasar / Normatif Penggugat, Upah dan Tunjangan Hari raya sesuai posisi dan jabatan semula sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Untuk membayar uang Pisah Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah mengembalikan hak atas upah Penggugat pada posisi dan jabatan semula;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai penghukuman membayar upah Penggugat;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dengan patut berdasarkan:

1. relaas panggilan tanggal 24 September 2021, untuk hadir pada persidangan tanggal 4 Oktober 2021;
2. relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2021, untuk hadir pada persidangan tanggal 18 Oktober 2021;

sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Surat Tugas
2. Bukti P-2 : Foto copy rek koran Upah
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Pengumuman Pemotongan Upah
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Pengumuman Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Pengunduran diri dan serah terima tugas
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat tentang Klarifikasi dan Somasi terhadap Tergugat
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Permohonan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat tentang Penyampaian Anjuran Sudin Jakarta Barat

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan satu orang saksi bernama Yayang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat adalah rekan kerja dengan jabatan Manger Marketing di Perusahaan Tergugat
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan ikut di potong upahnya tanpa perundingan dan hanya mengetahui melalui pengumuman yang di tempel didinding oleh perusahaan .
- Saksi mengatakan tentang pengumuman Tunjangan Hari Raya dicicil oleh perusahaan melalui Pengumuman.
- Bahwa saksi menerangkan keberatan dan juga sudah menyampaikan kepada atasannya masing masing. Namun tidak ada respon.
- Bahwa saksi memben keterangan tidak ada nya perundingan melalui mekanisme LKS (lembaga kerja sama) Bipartit , kerana memang tidak ada media LKS bipartite di perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait aturan tidak pernah tau atau memegang buku saku tentang Peraturan Perusahaan (PP) hanya mengetahui informasi melalui pengumuman - pengumuman saja.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021 tidak hadir di persidangan dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 94 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima Gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah bekerja sejak tanggal 18 November 2013 dengan menerima upah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima upah yang dipotong sebesar 50% sejak bulan April 2020 dan tidak menerima THR tahun 2020, dimana pemotongan upah Penggugat tersebut dilakukan tanpa adanya perundingan, sehingga Penggugat tidak lagi dapat bertahan dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat mengajukan pengunduran diri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berupaya menyelesaikan permasalahan pemutusan kerja Penggugat melalui mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Energi dan Mediator telah menerbitkan Anjuran Nomor : 1721/-1.835.3 tertanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), memberi Tunjangan Hari Raya tahun 2020 sebesar Rp16.000.000,00 serta membayar uang pisah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), yang terhadap anjuran tersebut Tergugat tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya oleh karena Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perselisihan baik secara bipartit maupun tripartit, selanjutnya Penggugat mengajukan hak-hak Penggugat melalui Pengadilan, yang menurut Penggugat yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan terdiri dari upah 50% sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), tunjangan hari raya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan uang pisah sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat tentang pemotongan upah Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dasar/normatif Penggugat berupa upah dan tunjangan hari raya sesuai posisi dan jabatan semula sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pisah Penggugat sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-8 dan satu orang saksi atas nama Yayang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan keputusan hubungan kerja, dimana Penggugat dalam petitum utamanya menuntut pengembalian hak normatif Penggugat berupa upah dan tunjangan hari raya serta memohon dibayarkannya uang pisah seluruhnya sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) atas pengunduran dirinya serta adanya kekurangan upah dan tunjangan hari raya yang telah dipotong oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apakah beralasan hukum pemotongan upah dan tunjangan serta pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?, serta apa implikasi hukumnya bagi kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih



dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti perjanjian kerja yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Surat Tugas Nomor 01/Dir/ST/CSIB/XII/2013, dalam lampirannya berupa Surat Keputusan No: 004/CSIB/HRD/SK/XII/2019 tentang Mutasi serta bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. 057/CSIB-SK/XII/2020, diperoleh fakta bahwa tanggal masuk bekerja Penggugat adalah tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Anjuran Nomor : 027/025/HI-HAK-21/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021, dimana terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat hadir dalam proses Mediasi, dan telah membenarkan upah Penggugat adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan demikian telah cukup alasan hukum untuk berkesimpulan bahwa upah Penggugat adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis beralsan hukum untuk berkesimpulan Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status karyawan tetap yang mulai bekerja sejak tanggal 18 November 2013 dan menerima upah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang pengakhiran hubungan kerja Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas pokok perselisihan *a quo* adalah pengakhiran hubungan kerja atas pengajuan pengunduran diri Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa :

Ayat (1)

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Ayat (3)



Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. 057/CSIB-SK/XII/2020, yang dilampiri Surat Nomor 057/HRD/XII2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Maria Novianti, MM *in casu* Penggugat kepada Stafanus Solihin selaku GM Marketing Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan pengunduran diri kepada Tergugat untuk terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 dan atas pengunduran dirinya tersebut Tergugat telah menerima laporan serah terima pekerjaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 tersebut diperoleh fakta bahwa tanggal akhir Penggugat bekerja adalah tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dimana pengunduran diri Penggugat terhitung tanggal 30 Desember 2020 telah diajukan atas kemauan sendiri dari Penggugat serta demikian pula Tergugat telah menerima pengunduran diri dari Penggugat, dengan demikian pengunduran diri Penggugat telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa pengunduran diri Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020 berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, oleh karena pengunduran diri Penggugat berdasar hukum, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 karena Penggugat mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pengunduran diri Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun



2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian maka atas pengunduran diri ini Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan, sementara uang penggantian hak menggunakan besaran perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan sebagai dasar perhitungan, dengan demikian maka tidak terdapat perhitungan uang penggantian hak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal masuk Penggugat adalah sejak tanggal 18 November 2013 dan telah mengundurkan diri sejak tanggal 30 Desember 2020, maka masa kerja Penggugat adalah selama lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uang pisah, oleh karena sepanjang persidangan tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah mengatur besaran uang pisah kepada pekerja yang mengundurkan diri sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang, serta memperhatikan masa kerja Penggugat adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim adalah adil dalam perkara *a quo* untuk memperhitungkan uang pisah Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan upah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pisah : 3 x Rp16.000.000,00 = Rp48.000.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 4;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal pengunduran diri Penggugat adalah sejak tanggal 30 Desember 2020, serta memperhatikan bukti Anjuran Nomor 027/025/HI-HAK-21/V/2021 tertanggal 31 Mei 2020 dimana Tergugat telah membenarkan adanya hak Penggugat atas tunjangan hari raya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), serta memperhatikan Tunjangan Hari Raya bukan merupakan komponen upah yang diperhitungkan dengan kewajiban hadir bekerja, dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat atas Tunjangan Hari Raya tahun 2020, dengan memerintahkan Tergugat membayar Tunjangan Hari



Raya Tahun 2020 kepada Penggugat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim mengembalikan hak Peggugat berupa kekurangan upah, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam Surat Anjuran Nomor 027/025/HI-HAK-21/V/2021, dimana dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak menyanggah keterangan dan tuntutan Penggugat atas kekurangan upah Penggugat sebesar 50% dari upah Penggugat selama 8 (delapan) bulan upah yaitu sejumlah : $50\% \times 8 \times \text{Rp}16.000.000,00 = \text{Rp}64.000.000,00$ (enam puluh empat juta rupiah), dari bukti tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah memotong upah Penggugat sejumlah 50% (lima puluh persen) selama 8 bulan dengan total pemotongan adalah sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pemotongan Upah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sebagai berikut:

(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

- a. denda;
- b. ganti rugi; dan/atau
- c. uang muka Upah,

dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.

(2) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari Pekerja/Buruh.

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Pada bagian II angka (4) mengatur bahwa, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, serta selama persidangan tidak terdapat bukti adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat untuk memerintahkan Tergugat mengembalikan kekurangan upah dengan menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasna hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan upah	: 8 x 50% x Rp16.000.000,00	= Rp64.000.000,00
2. Tunjangan Hari Raya tahun 2020		= Rp16.000.000,00
3. Uang pisah	: 3 x Rp16.000.000,00	= Rp48.000.000,00
	Total	= Rp128.000.000,00

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan agar Surat Tergugat No. 001/HRD/SPM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang pemotongan hak upah Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena Surat Nomor 001/HRD/SPM/IV/2020 ditanda tangani oleh HRD & GA Manager, dan setelah memperhatikan bahwa Surat tersebut berupa suatu pengumuman yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perusahaan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan Pengumuman No. 001/HR/SPM/IV/2020, Pengumuman Nomor 003/HRD/SPM/V/2020 dan Pengumuman No: 005/HRD/SPM/VI/2020 adalah tidak sah. Dengan demikian petitum Penggugat angka 2 menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst



uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim berpendirian, karena pokok Gugatan Penggugat adalah menuntut Tergugat membayar sejumlah uang, bukan melakukan suatu perbuatan tertentu, maka tuntutan Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang bunga (*moratoir*) bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karenanya tuntutan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pisah, kekurangan pembayaran upah dan tunjangan hari raya tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H. dan Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H.,M.H.

Duta Baskara, S.H.,M.H.

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan : Rp. 600.000,00;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp. 10.000,00;
Jumlah : Rp. 610.000,00;
(enam ratus sepuluh ribu rupiah);